

KONSEP TABAYYUN DALAM QS. AL-HUJURAT [49]: 6: ANALISIS TAFSIR DAN RELEVANSINYA TERHADAP LITERASI DIGITAL

Asep Sulhadi, Izzatus Sholihah

IAI Badrus Sholeh Kediri

asep.slh@gmail.com

Keywords :

*Tabayyun; QS.
Al-Hujurat
49:6; Qur'anic
Exegesis;
Digital Literacy;
Hoax.*

Abstract

The rapid flow of information in the digital era has given rise to the massive spread of disinformation (hoaxes), including religiously framed hoaxes that risk triggering social unrest and division. This article examines the concept of *tabayyun* as stated in QS. Al-Hujurat [49]: 6 through an interpretive (*tafsir*) analysis and explores its relevance to contemporary digital literacy needs. Using a library research method with a thematic (*maudhu'i*) interpretive approach, this study collects and analyzes the views of classical and contemporary exegetes on the verse. The findings indicate that *tabayyun* in QS. Al-Hujurat [49]: 6 commands believers to verify the truth of news, particularly when it comes from an unreliable (*fasiq*) source, before believing or disseminating it, so as not to cause harm to others through haste and ignorance. The epistemic and ethical values embedded in this principle—verification, clarification, prudence, and social responsibility in conveying information—are highly relevant as a theological foundation for digital literacy, particularly in cultivating the Muslim community's critical awareness when consuming and sharing information on social media. Thus, *tabayyun* may be positioned not merely as a normative theological value, but also as an applicable framework of communication ethics in confronting the challenge of disinformation in the digital age.

Kata Kunci :

*Tabayyun; QS.
Al-Hujurat
49:6; Tafsir Al-
Qur'an; Literasi
Digital; Hoaks*

Abstrak

Derasnya arus informasi di era digital telah melahirkan tantangan baru berupa masifnya penyebaran disinformasi (hoaks), termasuk hoaks bernuansa keagamaan yang berpotensi memicu keresahan dan perpecahan sosial. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep *tabayyun* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 melalui pendekatan analisis tafsir, serta menelaah relevansinya terhadap kebutuhan literasi digital masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yang menghimpun dan menganalisis penafsiran sejumlah mufasir klasik maupun kontemporer terhadap ayat tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 mengandung perintah untuk memverifikasi kebenaran suatu berita, terutama yang datang dari sumber yang tidak kredibel (*fasiq*), sebelum berita tersebut diyakini apalagi disebarluaskan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat ketergesaan dan ketidaktahuan. Nilai-nilai epistemik dan etis dari prinsip ini—meliputi kehati-hatian, verifikasi sumber, klarifikasi, dan tanggung jawab sosial dalam menyampaikan informasi—memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan teologis bagi literasi digital, khususnya dalam membangun kesadaran kritis masyarakat Muslim ketika mengonsumsi dan menyebarkan informasi di media sosial. Dengan demikian, *tabayyun* dapat diposisikan bukan sekadar norma teologis normatif, melainkan juga kerangka etika komunikasi yang aplikatif dalam menghadapi tantangan disinformasi pada era digital

Article History : Received : November 27th 2025

Accepted : December 21st 2025

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat memproduksi, mengakses, dan menyebarkan informasi. Media sosial memungkinkan siapa pun menjadi penyebar berita tanpa melalui mekanisme penyaringan (*gatekeeping*) yang biasa dijalankan media arus utama, sehingga kecepatan penyebaran informasi acap kali tidak sebanding dengan akurasi dan kredibilitasnya. Kondisi ini melahirkan fenomena banjir informasi (*information overload*) yang di satu sisi memudahkan komunikasi, namun di sisi lain meningkatkan risiko masyarakat terpapar disinformasi atau berita bohong (hoaks).

Data Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mencatat bahwa sejak Agustus 2018 hingga akhir tahun 2023, sedikitnya 12.547 konten hoaks berhasil diidentifikasi dan ditangani, sebuah angka yang mencerminkan betapa masifnya persoalan disinformasi di ruang digital Indonesia.¹ Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika hoaks yang beredar bermuatan isu keagamaan, sebab informasi semacam ini cenderung mudah dipercaya dan disebarluaskan tanpa verifikasi karena dianggap berkaitan dengan keyakinan yang sakral, sehingga berpotensi memicu kesalahpahaman, fitnah, bahkan konflik antarsesama umat beragama.²

Islam sesungguhnya telah meletakkan fondasi etika berkomunikasi dan bermedia jauh sebelum era digital hadir, salah satunya melalui konsep *tabayyun* yang secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6. Ayat ini turun dalam konteks peristiwa penyampaian kabar yang keliru oleh seorang sahabat, dan memerintahkan umat beriman untuk meneliti kebenaran suatu berita terlebih dahulu sebelum menyikapinya, agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain akibat kecerobohan dan ketidaktahuan.³ Prinsip *tabayyun* ini pada dasarnya merupakan pedoman verifikasi informasi yang bersifat universal, karena berlaku bukan hanya pada konteks turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), tetapi juga relevan diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi dan penyebaran informasi di setiap zaman, termasuk pada era digital saat ini.

¹Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, "Siaran Pers No. 02/HM/KOMINFO/01/2024: Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo Tangani 12.547 Isu Hoaks," dikutip dalam Choiriyah, "Tabayyun sebagai Landasan Etika Literasi Digital," 359.

²Nural Fajri, "Hoaks Merajalela? Jangan Sampai Kamu Jadi Korbannya!," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI*, 24 Februari 2023.

³Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, cet. 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 494–495.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya mengkaji dua persoalan pokok, yaitu: pertama, bagaimana konsep *tabayyun* ditafsirkan oleh para mufasir klasik dan kontemporer dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6; dan kedua, bagaimana relevansi nilai-nilai *tabayyun* tersebut terhadap kebutuhan literasi digital masyarakat dalam menghadapi tantangan disinformasi di era digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan, pembacaan, dan analisis data pustaka tanpa memerlukan penelitian lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) yang difokuskan pada satu ayat, yaitu QS. Al-Hujurat [49]: 6, dengan tahapan meliputi penetapan tema, penyajian ayat berikut *asbab an-nuzul*-nya, analisis lafaz dan penafsiran para mufasir, serta sintesis dan relevansinya terhadap konteks kekinian, dalam hal ini literasi digital. Sumber data primer penelitian ini adalah QS. Al-Hujurat [49]: 6, sedangkan sumber data sekunder bersumber dari kitab-kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer, seperti *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Fathul Qadir*, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Al-Azhar*, dan *Tafsir Al-Mishbah*, serta artikel-artikel jurnal ilmiah terkait yang relevan.

C. Tabayyun: Kajian Etimologi dan Terminologi

Secara etimologis, kata *tabayyun* berasal dari akar kata bahasa Arab *bana-yabinu-bayanan* yang mengandung makna dasar sesuatu yang jelas, tampak nyata, dan terang benderang. Selain itu, kata ini juga dimaknai sebagai upaya mengidentifikasi dan memeriksa (*at-ta'arruf wa at-tafahhush*) suatu perkara hingga menjadi jelas duduk persoalannya.⁴ Secara terminologis, *tabayyun* dipahami sebagai sikap kehati-hatian dalam menerima maupun menyampaikan suatu berita atau informasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran, sumber, dan dampak dari informasi tersebut sebelum diyakini atau disebarluaskan kepada pihak lain. Dengan bersikap *tabayyun*, seseorang diharapkan dapat terhindar dari kekeliruan, fitnah, dan kerusakan hubungan sosial yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Term *tabayyun* di dalam Al-Qur'an disebutkan pada beberapa tempat dengan konteks yang saling menguatkan, di antaranya QS. An-Nisa [4]: 94 yang berkaitan dengan sikap kehati-

⁴Umi Fauziyah, "Tabayyun dan Hukumnya sebagai Penanggulangan Berita Hoax di Era Digital dalam Perspektif Fiqih," *Al-Yasini* 5, no. 1 (2020): 114–125.

hatian ketika berperang, dan QS. Al-Hujurat [49]: 6 yang secara khusus berbicara tentang sikap kehati-hatian dalam menerima berita dari orang yang tidak kredibel (*fasiq*). Ayat kedua inilah yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini karena konteksnya paling relevan dengan persoalan verifikasi arus informasi di ruang publik, termasuk ruang digital masa kini.

D. Analisis Tafsir QS. Al-Hujurat [49]: 6

1. Teks Ayat dan Terjemahnya

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

2. Asbab an-Nuzul

Mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang menimpa Al-Walid bin Uqbah, seorang sahabat yang diutus Rasulullah Saw. untuk menagih zakat dari Bani Al-Musthaliq yang dipimpin oleh Al-Harits bin Dhirar, seorang sahabat yang baru masuk Islam. Di tengah perjalanan, Al-Walid diliputi ketakutan setelah melihat rombongan Bani Al-Musthaliq datang menyambutnya, sehingga ia kembali kepada Rasulullah Saw. dan melaporkan bahwa kaum tersebut menolak membayar zakat serta hendak membunuhnya.⁶ Mendengar laporan tersebut, Rasulullah Saw. hampir saja mengambil tindakan tegas terhadap Bani Al-Musthaliq. Namun sebelum tindakan itu diambil, kedua belah pihak akhirnya dipertemukan dan saling mengklarifikasi duduk perkara yang sebenarnya, yang ternyata jauh berbeda dari apa yang dilaporkan. Rombongan Bani Al-Musthaliq sesungguhnya menyambut utusan Nabi dengan sukacita untuk menunaikan zakat, bukan menolaknya. Dari peristiwa inilah kemudian turun QS. Al-Hujurat [49]: 6 sebagai teguran sekaligus pedoman agar umat beriman senantiasa memeriksa

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), QS. Al-Hujurat [49]: 6.

⁶As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, h. 495.

kebenaran suatu berita sebelum mengambil keputusan atau tindakan yang dapat berakibat fatal bagi pihak lain.

3. Analisis Lafaz dan Penafsiran Para Mufasir

a. Kata *fatabayyanu* (فَتَبَيَّنُوا) — Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi dalam *Tafsir Jalalain* menjelaskan bahwa kata *fatabayyanu* merupakan perintah untuk memeriksa kembali kebenaran suatu berita yang diterima dari orang fasik, apakah berita tersebut benar atau justru mengandung kedustaan. Keduanya juga menyebutkan bahwa menurut sebagian ahli qiraat, lafaz tersebut dapat pula dibaca *fatasabbatu* yang berasal dari akar kata *as-sabat*, dengan makna yang serupa, yaitu meneliti kebenaran suatu perkara secara saksama sebelum menyikapinya.⁷ Senada dengan itu, Imam Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* memaknai *fatabayyanu* sebagai perintah untuk mencari tahu dan memeriksa suatu perkara secara perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, hingga persoalan tersebut tampak jelas duduk perkaranya.⁸

b. Kata *fasiq* (فَاسِقٌ) dan *naba'* (نَبَأٌ) — Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menegaskan bahwa term *naba'* pada ayat ini secara khusus merujuk pada berita yang penting, bukan sekadar kabar biasa sebagaimana term *khobar* yang lebih umum dalam bahasa Arab. Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan kata *in* (jika) pada awal ayat—yang lazim digunakan untuk hal yang jarang terjadi—mengisyaratkan bahwa peristiwa orang fasik membawa berita kepada orang mukmin semestinya jarang terjadi, sebab orang fasik pun menyadari bahwa orang beriman akan senantiasa memeriksa kebenaran setiap berita yang sampai kepadanya.⁹ Adapun kata *fasiq* sendiri, dalam tinjauan para mufasir, merujuk pada sosok yang tidak dapat diandalkan integritasnya dalam menyampaikan informasi, baik karena rekam jejaknya yang kerap berbohong, tidak memiliki kompetensi, maupun tidak memiliki itikad baik.

c. Frasa *an tushibu qawman bijahalatin* (أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ) — Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* menjelaskan bahwa penggalan ayat ini menegaskan illat (alasan) di balik perintah *tabayyun*, yaitu untuk mencegah timbulnya musibah atau kerugian yang menimpa

⁷Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, cet. 1, jil. 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020), h. 890–891.

⁸Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, jil. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 10.

⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 3, jil. 13 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 13.

suatu kaum akibat tindakan yang diambil berdasarkan ketidaktahuan. Ia menekankan bahwa ayat ini pada dasarnya berbicara tentang etika sosial dalam interaksi antarsesama manusia, yang mewajibkan setiap tindakan sosial didasarkan pada pengetahuan dan kejelasan, bukan sekadar asumsi maupun desas-desus yang belum terverifikasi.¹⁰ Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menambahkan bahwa Islam telah memberi pedoman yang jelas bagi umatnya untuk tidak mudah memercayai suatu berita begitu saja, melainkan perlu meneliti dan menyelidikinya secara mendalam terlebih dahulu, sebab tidak sedikit pihak yang tidak bersalah justru dirugikan akibat berita yang belum teruji kebenarannya.¹¹

d. Frasa penutup *fatushbihi* ‘ala ma fa’altum nadimin (فَتُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) — para mufasir sepakat bahwa penggalan ayat ini menegaskan konsekuensi logis dari sikap gegabah dalam menerima dan menyikapi informasi, yaitu penyesalan yang muncul setelah kebenaran suatu perkara terungkap dan ternyata tindakan yang telah diambil justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penyesalan ini, menurut Al-Mahalli dan As-Suyuthi, merupakan buah dari ketidaktahuan (*jahalah*) yang sesungguhnya dapat dihindari apabila sikap *tabayyun* ditegakkan sejak awal.¹²

4. Sintesis Makna Tabayyun dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6

Berdasarkan uraian penafsiran di atas, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Hujurat [49]: 6 memuat empat unsur pokok yang saling terkait: *pertama*, adanya subjek pembawa berita yang tidak kredibel (*fasiq*); *kedua*, objek berupa berita penting (*naba'*) yang memerlukan sikap kehati-hatian; *ketiga*, perintah aktif untuk memeriksa dan mengklarifikasi kebenaran berita tersebut (*fatabayyanu*); dan *keempat*, tujuan atau *illat* dari perintah tersebut, yaitu mencegah kerugian bagi pihak lain serta penyesalan di kemudian hari. Sejumlah kajian kontemporer menegaskan bahwa meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang berita yang dibawa oleh orang fasik, esensi perintahnya bersifat lebih luas, yakni membangun budaya verifikasi sebagai etika dasar dalam menerima dan menyebarkan informasi apa pun,

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, cet. 1, jil. 13 (Jakarta: Gema Insani, 2013).

¹¹Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, cet. 5, jil. 9 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

¹²Al-Mahalli dan As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, h. 891.

dari sumber mana pun, terlebih pada era ketika batas antara informasi yang kredibel dan tidak kredibel semakin kabur.¹³

E. Relevansi Tabayyun terhadap Literasi Digital

Literasi digital secara umum dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab melalui perangkat digital. Salah satu kompetensi inti dari literasi digital adalah kemampuan memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum memercayai atau menyebarkannya—sebuah kompetensi yang secara substansial identik dengan prinsip *tabayyun* yang diajarkan Al-Qur'an empat belas abad silam.¹⁴

1. Tabayyun sebagai Fondasi Teologis Verifikasi Informasi. QS. Al-Hujurat [49]: 6 menempatkan aktivitas memverifikasi berita bukan sekadar anjuran etis, melainkan perintah keagamaan (*amr*) yang mengikat setiap orang beriman. Dengan demikian, ketika seseorang bersikap kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, sikap tersebut sejatinya merupakan bentuk ketaatan sekaligus ibadah, bukan semata kemampuan teknis semata. Kerangka teologis ini memberi motivasi spiritual yang kuat bagi masyarakat Muslim untuk mempraktikkan literasi digital secara konsisten, karena verifikasi informasi dipandang sebagai bagian dari akhlak dan tanggung jawab keimanan.¹⁵

2. Kehati-hatian terhadap Sumber Informasi (Kredibilitas Fasiq). Penekanan ayat terhadap status *fasiq* sebagai pembawa berita mengajarkan prinsip penting dalam literasi digital masa kini, yaitu menilai kredibilitas sumber sebelum menilai isi berita. Dalam konteks digital, prinsip ini dapat diaktualisasikan melalui kebiasaan memeriksa rekam jejak akun atau situs penyebar informasi, memastikan apakah sumber tersebut memiliki reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bersikap skeptis terhadap sumber anonim atau tidak

¹³Aulia Mustofa dan Abdul Matin bin Salman, "Urgensi Tabayyun Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut Q.S. Al-Isra Ayat 36 dan Q.S. Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i," *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 5, no. 1 (Januari–Juni 2026): 188–203.

¹⁴Kuni Nurol Choiriyah, "Tabayyun sebagai Landasan Etika Literasi Digital: Relevansi Hadis Nabi dalam Menangkal Hoaks," *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 8 (Agustus 2026): 359–367.

¹⁵Faisal Syarifudin, "Urgensi Tabayyun dan Kualitas Informasi dalam Membangun Komunikasi," *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 1, no. 2 (Desember 2019): 33–34.

jelas asal-usulnya, sebagaimana masyarakat dianjurkan menilai kredibilitas pembawa berita dalam ayat ini.¹⁶

3. Klarifikasi dan Cek Silang (Cross-Check) sebagai Praktik Tabayyun Digital. Perintah *fatabayyanu* secara operasional dapat diterjemahkan menjadi praktik mencari beberapa sumber pembandingan, membandingkan informasi dengan fakta yang telah terverifikasi, serta tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran suatu berita hanya dari satu sumber saja. Sejumlah kajian merumuskan langkah-langkah praktis *tabayyun* digital, di antaranya memeriksa referensi autentik, berdiskusi dengan pihak yang berkompeten, mengumpulkan data dan fakta pendukung, serta melakukan pengamatan melalui pihak ketiga yang independen sebelum meyakini kebenaran suatu informasi.¹⁷ Langkah-langkah ini secara substansial identik dengan metode *fact-checking* yang menjadi standar literasi digital kontemporer.

4. Tanggung Jawab Sosial dalam Menyebarkan Informasi. Frasa *an tushibu qawman bijahalatin* menegaskan dimensi sosiologis dari *tabayyun*, yaitu kesadaran bahwa setiap informasi yang disebarluaskan berpotensi berdampak pada pihak lain. Nilai ini relevan dengan salah satu prinsip utama literasi digital, yaitu *digital citizenship* atau kewargaan digital, yang menuntut setiap pengguna media sosial untuk bertanggung jawab atas konten yang mereka bagikan, karena penyebaran informasi yang keliru—sekalipun tanpa niat jahat—tetap dapat menimbulkan kerugian nyata bagi individu maupun kelompok tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah kajian mengenai etika komunikasi Islam di media sosial.¹⁸

5. Pencegahan Penyesalan melalui Kesadaran Kritis (Preventif). Penutup ayat yang menekankan penyesalan (*nadimin*) mengandung pesan preventif, yaitu bahwa kerugian akibat penyebaran informasi keliru sesungguhnya dapat dicegah sejak awal melalui kesadaran kritis. Dalam praktik literasi digital, kesadaran ini dapat ditumbuhkan melalui

¹⁶Khaerul Asfar, Alkap Prayoga, dan Hidayatullah, "Tabayyun Digital QS. Al-Hujurat Ayat 6 sebagai Etika Komunikasi Islam di Era Hoaks," *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (Juli–Desember 2024): 187–199.

¹⁷Supian, "Implementasi Konsep Tabayyun dalam Islam Sebagai Solusi Menangkal Informasi Hoaks di Era Kekinian," *Prosiding Seminar LP3 Universitas Negeri Malang* 1 (2022): 131.

¹⁸Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dkk., "Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (April 2025): 226.

edukasi berkelanjutan mengenai bahaya hoaks, penguatan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) dalam mengonsumsi informasi keagamaan, serta pembiasaan sikap tidak reaktif atau terburu-buru dalam merespons dan membagikan ulang (*reshare*) suatu unggahan sebelum kebenarannya benar-benar jelas.¹⁹

Dengan memadukan kelima dimensi tersebut, konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 dapat difungsikan sebagai kerangka etika literasi digital yang bersifat integratif—menggabungkan landasan teologis, sikap kritis epistemik, dan tanggung jawab sosial sekaligus. Kerangka ini menjadikan literasi digital bukan semata kemampuan teknis mengoperasikan teknologi, melainkan juga bagian dari perwujudan akhlak dan keimanan seorang Muslim dalam berinteraksi di ruang digital.²⁰

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tafsir yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Hujurat [49]: 6 mengandung perintah *tabayyun*, yaitu kewajiban untuk memeriksa dan memastikan kebenaran suatu berita—terutama yang datang dari sumber yang tidak kredibel (*fasiq*)—sebelum meyakini apalagi menyebarkan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat ketergesaan dan ketidaktahuan (*jahalah*). Para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, secara konsisten memaknai ayat ini sebagai landasan etika verifikasi informasi dan etika sosial dalam Islam.

Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip *tabayyun* tersebut—meliputi verifikasi sumber, klarifikasi dan cek silang, kehati-hatian, serta tanggung jawab sosial dalam menyampaikan informasi—memiliki relevansi yang kuat dengan kompetensi inti literasi digital kontemporer. Dengan demikian, *tabayyun* dapat diposisikan sebagai fondasi teologis sekaligus kerangka etika aplikatif bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan disinformasi di era digital, khususnya dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi bernuansa keagamaan yang rentan disalahgunakan.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian tekstual terhadap satu ayat dan belum menjangkau data empiris mengenai penerapan *tabayyun* di kalangan pengguna media sosial. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan

¹⁹Qithrotun Nida Aulia, Sholahuddin Al Ayubi, dan Salim Rosyadi, "Critical Thinking dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik dan Implementasinya di Era Digital," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2025).

²⁰Mustofa dan Salman, "Urgensi Tabayyun," 195–196.

lapangan (*field research*), guna mengukur sejauh mana nilai-nilai *tabayyun* telah terinternalisasi dalam perilaku bermedia sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin As-Suyuthi. Tafsir Jalalain. Cet. 1, Jil. 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. Tafsir Al-Azhar. Cet. 5, Jil. 9. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Asfar, Khaerul, Alkap Prayoga, dan Hidayatullah. "Tabayyun Digital QS. Al-Hujurat Ayat 6 sebagai Etika Komunikasi Islam di Era Hoaks." *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 187–199.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. Asbabun Nuzul. Cet. 2. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Asy-Syaukani, Imam. Tafsir Fathul Qadir. Jil. 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aulia, Qithrotun Nida, Sholahuddin Al Ayubi, dan Salim Rosyadi. "Critical Thinking dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Tematik dan Implementasinya di Era Digital." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2025).
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir. Cet. 1, Jil. 13. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Choiriyah, Kuni Nurol. "Tabayyun sebagai Landasan Etika Literasi Digital: Relevansi Hadis Nabi dalam Menangkal Hoaks." *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 8 (2026): 359–367.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital RI. "Siaran Pers No. 02/HM/KOMINFO/01/2024: Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo Tangani 12.547 Isu Hoaks." 2024.
- Fajri, Nural. "Hoaks Merajalela? Jangan Sampai Kamu Jadi Korbannya!." Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, 24 Februari 2023.
- Fauziyah, Umi. "Tabayyun dan Hukumnya sebagai Penanggulangan Berita Hoax di Era Digital dalam Perspektif Fiqih." *Al-Yasini* 5, no. 1 (2020): 114–125.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023.

- Mustofa, Aulia, dan Abdul Matin bin Salman. "Urgensi Tabayyun Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut Q.S. Al-Isra Ayat 36 dan Q.S. Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 5, no. 1 (2026): 188–203.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dkk. "Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 226.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. 3, Jil. 13. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Supian. "Implementasi Konsep Tabayyun dalam Islam Sebagai Solusi Menangkal Informasi Hoaks di Era Kekinian." *Prosiding Seminar LP3 Universitas Negeri Malang* 1 (2022): 131.
- Syarifudin, Faisal. "Urgensi Tabayyun dan Kualitas Informasi dalam Membangun Komunikasi." *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 1, no. 2 (2019): 33–34.